#### **Kecamatan Karang Baru**

Jl. Medan - Banda Aceh 24476 085207094000

karangbaru.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Karang Baru


# Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Permohonan Penyelesaian Kartu Keluarga dan F1.01 bagi warga yang baru bercerai

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Penyelesaian Kartu Keluarga dari Datok Penghulu
- 2. Formulir F1.01
- 3. Kartu Keluarga asli yang lama
- 4. Akta Cerai

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Kantor Kecamatan
- 2. Dilayani dan diverifikasi oleh Petugas Loket
- 3. Divalidasi oleh Koordinator Pelayanan
- 4. Diparaf oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- 5. Diparaf oleh Sekretaris Kecamatan
- 6. Ditandatangani oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan/Sekretaris Kecamatan/Camat
- 7. Berkas diberikan kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian



#### **Kecamatan Karang Baru**

Jl. Medan - Banda Aceh 24476 085207094000

karangbaru.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Karang Baru

1 Hari kerja

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

# **Produk Pelayanan**

1. Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Permohonan Penyelesaian Kartu Keluarga dan F1.01 bagi warga yang baru bercerai

## Pengaduan Layanan

1. Email : simpaten.karangbaru@gmail.com

2. Website: karangbaru.acehtamiangkab.go.id

3. Kotak saran

4. Petugas informasi dan pengaduan